

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Sukma Hidayat Kurnia Abadi¹, Pahrur Rizal^{2*},

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram, Indonesia

² Fakultas Hukum, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Mataram, Indonesia

Email Koresponden*: rizalpahrur@gmail.com

Diterima : 19 Desember 2025

Direvisi : 24 Desember 2025

Disetujui: 30 Desember 2025

Abstrak: *Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat masih menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hak anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Subjek kegiatan adalah masyarakat di lingkungan setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, kewajiban orang tua dan masyarakat, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap perlindungan anak. Selain itu, kegiatan ini mendorong perubahan sikap masyarakat untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dengan demikian, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak efektif sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat.*

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Perlindungan Anak; Masyarakat.

SOCIALIZATION OF THE CHILD PROTECTION LAW IN RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE LAW

Abstract: *Child protection is a shared responsibility between the state, families, and communities as stipulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. However, low public understanding and awareness of the law remain the main factors contributing to violations of children's rights. This community service activity aims to increase public legal awareness through the dissemination of the Child Protection Law. The method used is a qualitative descriptive approach in the form of legal dissemination and education conducted through interactive lectures, discussions, and question and answer sessions. The subjects of the activity were the local community. The results of the activity showed an increase in the community's understanding of children's rights, the obligations of parents and the community, and the legal consequences of violating child protection. In addition, this activity encouraged a change in the community's attitude to be more caring and play an active role in creating a safe and child-friendly environment. Thus, the dissemination of the Child Protection Law is effective as a preventive measure in increasing public legal awareness and strengthening community-based child protection*

Keywords: *Child Protection; Community; Legal Awareness.*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Sambas 2010). Negara telah memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial secara luas (Shehzad Noorani 2018).

Namun, dalam realitas sosial masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pelanggaran hak anak, seperti kekerasan fisik dan psikis, penelantaran, eksploitasi, serta kurangnya pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Banyak anggota masyarakat yang belum memahami hak-hak anak, kewajiban orang tua dan masyarakat, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berdampak pada lemahnya upaya pencegahan terhadap tindakan yang merugikan anak (Efendi, Saparudin 2023). Masyarakat cenderung menganggap permasalahan anak sebagai urusan keluarga semata, sehingga enggan melakukan pengawasan, pencegahan, maupun pelaporan ketika terjadi pelanggaran. Padahal, peran aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya telah banyak membahas isu perlindungan anak, baik dari aspek yuridis normatif, penegakan hukum, maupun peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam mencegah pelanggaran hak anak. Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis regulasi, efektivitas kebijakan, serta peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap anak. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik mengkaji kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor kunci dalam pencegahan pelanggaran hak anak, khususnya melalui pendekatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Banyak studi lebih berfokus pada penanganan kasus setelah pelanggaran terjadi (kuratif), dibandingkan upaya preventif yang berbasis peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara langsung.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum menggambarkan secara mendalam perubahan tingkat pemahaman dan sikap masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi hukum. Dampak nyata dari kegiatan sosialisasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih belum banyak diukur dan dilaporkan secara sistematis, terutama pada komunitas tingkat desa atau lingkungan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, gap penelitian terletak pada belum optimalnya kajian dan praktik pengabdian yang mengintegrasikan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai strategi edukatif-preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan pada pendekatan partisipatif, edukatif, serta evaluasi terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam penguatan perlindungan anak berbasis kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif dan preventif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak anak. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak serta perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan (Efendi, Ibrahim, dan Rijadi 2016).

1. Lokasi dan Subjek Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di lingkungan masyarakat Dasan Agung, Kota Mataram. Subjek kegiatan adalah masyarakat setempat yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki peran dalam lingkungan sosial anak.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan terkait perlindungan anak di masyarakat, koordinasi dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat, serta penyusunan materi sosialisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi hak-hak anak, kewajiban orang tua dan masyarakat, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak, serta sanksi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif, tanya jawab, serta pengamatan terhadap respon dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi, untuk melihat partisipasi dan antusiasme masyarakat selama kegiatan; Wawancara singkat,

untuk menggali pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan dan Dokumentasi, berupa foto kegiatan dan catatan pelaksanaan pengabdian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Analisis dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan anak setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Suryantoro 2024). Perlindungan anak menjadi isu penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan (Bemmelan dan Grijns 2018).

Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang aman dan ramah bagi anak. Anak memiliki berbagai hak dasar yang harus dipenuhi, antara lain hak untuk hidup dan berkembang, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan anak yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan (Kanter dan Sianturi 2002).

Selain hak, terdapat kewajiban orang tua dan masyarakat dalam melindungi anak. Orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang layak, sementara masyarakat berperan dalam melakukan pengawasan sosial, memberikan lingkungan yang aman, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Apabila terjadi tindakan yang merugikan anak, masyarakat juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkannya kepada pihak berwenang (Patria Setyawan 2023).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sasaran masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, peran orang tua dan masyarakat, serta bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak beserta sanksi hukumnya. Metode penyampaian dilakukan secara ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1 : Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat
Dasan Agung, Kota Mataram

Dalam proses sosialisasi, materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar mudah dipahami. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami secara utuh ketentuan hukum terkait perlindungan anak, khususnya mengenai kewajiban masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak anak. Hal ini menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi sebagai sarana edukasi hukum yang bersifat preventif.

b. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Peserta mulai memahami bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Pemahaman ini tercermin dari respon peserta dalam sesi diskusi yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.



Gambar : Foto bersama dalam kegiatan sosialisasi perlindungan anak di Desa Agung, Kota Mataram

Kesadaran hukum masyarakat juga terlihat dari perubahan sikap peserta yang sebelumnya cenderung menganggap permasalahan anak sebagai urusan domestik semata. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menyadari bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan sosial, pencegahan, serta pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Dengan demikian, sosialisasi hukum berkontribusi dalam membentuk sikap hukum yang lebih peduli terhadap perlindungan anak.

c. Peran Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Preventif

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di masyarakat. Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya menekankan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai dampak sosial dan hukum dari pelanggaran terhadap anak. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum karena masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi anak di lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan anak yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan anak (Rosikhu, Mandala, dan Efendi 2023). Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, dan bentuk pelanggaran hak anak lainnya.

d. Tantangan dan Implikasi Kegiatan Pengabdian

Meskipun kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu kegiatan dan perbedaan tingkat pemahaman peserta. Tidak semua peserta dapat langsung memahami aspek hukum yang bersifat teknis, sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan dan berulang. Oleh karena itu, pengabdian ini memiliki implikasi penting bagi perlunya program edukasi hukum yang berkesinambungan serta kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak. Pembahasan ini menunjukkan bahwa sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan strategi yang efektif dan relevan dalam mendukung upaya perlindungan anak berbasis masyarakat.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak anak, kewajiban orang tua dan masyarakat, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya tercermin dari peningkatan pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga dari perubahan sikap yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan pelanggaran

hak anak. Dengan demikian, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan langkah strategis dan efektif sebagai upaya preventif dalam memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat. Ke depan, diperlukan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan perlindungan anak dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelan, Sita Thamar, dan Mies Grijsins. 2018. "Relevansi Kajian Hukum Adat." *Mimbar Hukum* 30:516-43.
- Efendi, Saparudin, Prandy Arthayoga Louk Panggi. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban ESKA Dalam Ranah Pariwisata" 7:68-79.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetyo Rijadi. 2016. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris."
- Kanter, E.Y, dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 1. Jakarta: Stora Grafika.
- Patria Setyawan, Vincentius. 2023. "Pemaknaan Asas Legalitas Materil Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1 (1).
- Rosikhu, Muhammad, Opan Satria Mandala, dan Saparudin Efendi. 2023. "Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 6 (7): 605-11. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shehzad Noorani. 2018. "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak." Unicef Indonesia. 2018. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Suryantoro. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektifundang -Undang No 23 Tahun 2002 Joundang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," vol 2.